PANDUAN KAWASAN TANPA ROKOK

Rumah Sakit Dharma Nugraha Jakarta 2023

Daftar isi

PENDAHULUAN	
DEFINISI OPERASIONAL	
RUANG LINGKUP	Ç
TATALAKSANA	10
EVALUASI DOKUMENTASI DAN PELAPORAN	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan bersama Mentri Kesehatan dan Mentri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/ 2011Nomor 7 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok mendefenisikan bahwa yang dimaksud dengan kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/ atau mempromosikan produk tembakau.

Penetapan kawasan tanpa rokok merupakan upaya perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat serta melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung. Penetapan kawasan tanpa rokok ini perlu diselenggarakan di selenggarakan dilingkungan Rumah Sakit Dharma Nugraha selain sebagai temapt kerja juga merupakan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pengembangan kawasan tanpa rokok mempunyai landasan hokum yaitu peraturan pemerintah RI Nomor 81 tahun 1999 dan nomor 38 tahun 2000 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Perihal kawsan tanpa asap rokok pasal 23,24 dan pasal 26 tentang peran masyarakat, landasan hokum tersebut yaitu:

a. Pasal 23.

Tempat umum dan atau tempat kerja yang spesifik sebagai tempat penyelenggara upaya kesehatan, proses belajar mengajar, area kegiatan anak, kegiatan ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.

b. Pasal 24

Pimpinan atau penggung jawab tempat umum dan tempat kerja harus mengupayakan terbentuknya kawasan tanpa rokok.

c. Pasal 26

Masyarakat termasuk setiap orang yang memproduksi rokok dan setiap orang yang memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal melalui terbentuknya kawasan tanpa rokok pada temapt umum, tempat kerja dan angkutan umum.

1.2. Tujuan

- Meningkatkan kualitas hidup, kualitas pelayanan, dan keselamatan Pasien di Rumah Sakit; dan
- 2. Memberikan acuan dalam penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan di Rumah Sakit;
- Menurunkan angka kesakitan dan/ atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat;
- 4. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal;
- 5. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok;
- Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula;
 dan

7. Mewujudkan generasi muda yang sehat.

1.3. Landasan Hukum

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit);
- 2. Peraturan Gubernur DKI No. 22 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok.;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 113 sampai dengan 116;
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun
 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- 12. Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 84/Menkes/Inst/II/2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan.

- 13. Instruksi Menteri Pedidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4/U/1997 tentang Lingkungan Sekolah Bebas Rokok.
- 14. Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 161/Menkes/Inst/III/ 1990 tentang Lingkungan Kerja Bebas Asap Rokok;

BAB II

DEFINISI OPERASIONAL

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Berikut ini adalah beberapa definisi yang berkaitan dengan pelayanan:

- 1. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap da/ atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan jenis lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar.
- 2. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/ atau menghisap asap rokok.
- 3. Perokok aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/ atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
- 4. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
- 5. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan produk tembakau.
- 6. Satuan Petugas Anti Rokok adalah sekelompok orang yang telah mendapatkan SK dari direktur yang bertugas mengawasi dan

memonitoring pelaksanaan Kawasan tanpa rokok di lingkungan RS. Tim ini juga berhak memberikan teguran kepada pengunjung maupun karyawan yang kedapatan merokok. Petugas keamanan juga bertugas untuk melakukan sosialisasi akan bahaya rokok dan kebijakan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di rumah sakit.

7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Panduan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di RS mencakup definisi dari Kawasan tanpa rokok, manfaat Kawasan tanpa rokok dan tata laksana dalam menjalankan Kawasan tanpa rokok di RS.

Dalam hal ini semua pihak yang berada di lingkungan rumah sakit mulai dari staf medis dan non medis, seluruh pengunjung rumah sakit dan seluruh pasien rumah sakit ikut berperan dalam menaatin peraturan yang dibuat untuk mencapai Kawasan tanpa rokok dengan cara tidak merokok pada saat berada di area Rumah Sakit.

BAB IV

TATALAKSANA

3.1. Manfaat Kawasan Tanpa Rokok

Manfaat Kawasan tanpa rokok di urmah sakit adalah sebagai berikut:

- 1. Menciptakan tempat yang sehat, nyaman dan aman
- 2. Pengunjung tidak terganggu asap rokok
- 3. Memberikan citra yang positif
- 4. Mengurangi risiko terjadinya kebakaran
- 5. Menegakkan etika tidak merokok

3.2. Prinsip Pelayanan Geriatri

	Kegiatan	Area Dalam dan Luar Rumah Sakit
1.	ANALISIS SITUASI	KAJIAN:
	Para penentu kebijakan/	a. Apakah ada larangan
	pimpinan di tempat	merokok?
	umum, tempat kerja dan	b. Kapan peraturan dibuat dan
	angkutan umum perlu	mengapa dibuat?
	mengkaji ulang tentang	c. Apa yang dilakukan
	kebijakan yang ada dan	pengelola dan pengunjung
	bagaimana sikap dan	melihat larangan tersebut?
	perilaku khalayak sasaran	d. Apakah ada ruangan khusu
	(karyawan, pengunjung,	untuk merokok?
	pasien) terhadap kebijakan	e. Bila belum ada kebijakan
	Kawasan Tanpa Rokok.	ambil keputusan untuk
	Kajian ini untuk	mengembangkan Kawasan

	memperoleh data sebagai	Tanpa Rokok (KTR)?
	dasar membuat kebijakan	f. Bagaimanan peran pembuat
	Kawasan Tanpa Rokok.	kebijakan dan aturan dalam
		mewujudkan Kawasan
		Tanpa Rokok (KTR)?
2.	MEMBUAT KEBIJAKAN	KAJIAN:
	KAWASAN TANPA ROKOK	Dasar untuk mengembangkan
		kebijakan:
		a. Menentukan tujuan dengan
		jelas
		b. Pesan yang jelas tentang
		pelanggaran
		c. Fokus pada bahaya merokok
		d. Fokus pada kesehatan dan
		keselamatan umum
		e. Penyuluhan Kawasan Tanpa
		Rokok
		f. Pengadaan media promosi
		Kawasan Tanpa Rokok
3.	Membuat Satuan Petugas	KAJIAN:
	Anti Rokok	a. Membentuk Tim Satuan
		Petugas Anti Rokok yang
		terdiri dari perwakilan
		manajemen, dokter,
		perawatan, staf penunjang
		medis, staf non medis dan
		outsourcing.
		b. Satgas ini berfungsi sebagai
		pengawas KTR di lingkungan

		Rumah Sakit.
		c. Fokus pada pelanggaran KTR
		dan keberlangsungan KTR>
		d. Fokus juga kepada
		penyuluhan dan sosialisasi
		bahaya merokok kepada
		pelaku yang tertangkap
		tangan merokok di
		lingkungan RS.
		e. Memberikan daftar nama
		karyawan yang ketahuan
		merokok di lingkungan RS
		kepada direktur RS untuk
		tindak lanjut.
4.	SOSIALISASI KEBIJAKAN	KAJIAN:
	KAWASAN TANPA ROKOK	a. Sosialisasi kebijakan
		Kawasan Tanpa Rokok.
		b. Sosialisasi bahaya rokok.
		c. Sosialisasi tugas dan
		penanggung jawab dalam
		pelaksanaan pengawasan
		KTR.
		d. Melakukan pelatihan kepada
		Satgas Anti Rokok.
		e. Melakukan sidan oleh Satgas
		Anti Rokok sesuai jadwal
		secara berkala dan
		konsisten.
		f. Menegur siapapun yang

		kedapatan merokok di RS
		oleh Tim Satgas Anti Rokok.
		g. Mengoptimalisasi media
		cetak dan elektronik sebagai
		media sosialisasi dan
		edukasi KTR dan bahaya
		merokok.
		h. Mengoptimalkan acara-acara
		RS dan acara-acara unit
		untuk mengkampanyekan
		KTR.
5.	MEMANTAPKAN KAWASAN	KAJIAN:
	TANPA ROKOK	a. Mengurutkan kebijakan
		Kawasan Tanpa Rokok
		melalui saluran standar
		rumah sakit, seperti tanda
		larangan merokok, poster
		dan pengumuman.
		b. Sosialisasi secara berkala di
		tiap acara-acara unit dan RS
		akan bahaya merokok dan
		Kawasan Tanpa Rokok di RS.
		c. Memaksimalkan peran Tim
		Satgas Anti Rokok
		d. Memberikan punishment
		kepada karyawan yang
		ketahuan merokok di RS.
6.	PENGAWASAN LARANGAN	KAJIAN:
	MEROKOK DI KAWASAN	a. Adanya tanda-tanda

RUMAH SAKIT	kawasan tanpa rokok yang
	dipasang.
	b. Kebijakan Kawasan Tanpa
	Rokok di Kawasan area
	rumah sakit.
	c. Tidak ada penjual rokok di
	kawasan area RS
	d. Tidak ada karyawan atau
	pengunjung yang merokok di
	lingkungan RS
	e. Adanya pemantauan
	terhadap karyawan tentang
	larangan merokok di
	Kawasan RS
	f. Pemberian sanksi dari
	bagian SDM kepada
	karyawan yang melanggar
	peraturan

BAB V

EVALUASI DOKUMENTASI DAN PELAPORAN

4.1. Pelaporan dan Evaluasi

Pelaporan pemantauan kepatuhan karyawan terhadap aturan tidak merokok dilakukan oleh petugas satgas setiap 1 minggu sekali dengan waktu yang tidak ditentukan, selanjutnya laporan dilaporkan setiap bulan sekali ke kepala bagian umum, Tim K3 dan Komite PMKP. Bagi karyawan yang melanggar peraturan akan diberikan sanksi oelh bagian SDM.